



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 16 September 1987, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sentani, 20 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: maslindah1212@gmail.com, kemudian Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada Rabu 06 Januari 2016 M, bertepatan 25 Rabiul Awal 1437 H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X tanggal 06 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Pemohon II sedang mengandung dalam usia 6 bulan anak Para Pemohon;

3. Bahwa Ayah Kandung Anak dan Ibu Kandung Anak adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada Ahad, 07 September 2003 M, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor X tanggal 06 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak yang bernama Anak hendak diasuh oleh para Pemohon;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak yang bernama Anak, Sentani 27 Maret 2013, umur 9 tahun;

5. Bahwa Pemohon II adalah adik kandung dari Ibu anak yang bernama Anak;

6. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;

7. Bahwa anak yang akan diasuh oleh para pemohon sudah sangat dekat bahkan telah tinggal bersama dengan Para Pemohon sejak umur 6 tahun;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap seorang anak Laki-laki yang bernama **Anak, Lahir di Sentani 27 Maret 2013, umur 9 tahun**, anak kandung dari pasangan suami istri

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Ayah Kandung Anak** (Ayah Kandung) dan **Ibu Kandung Anak** (Ibu Kandung);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang akan diangkat yang mengaku bernama: **Ayah Kandung Anak**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan ibu kandung anak yang akan diangkat yang mengaku bernama **Ibu Kandung Anak**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kami mengenal Para Pemohon;
- Bahwa, Hubungan antara Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa, Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk pengangkatan anak;
- Bahwa, Pemohon II saat ini sedang hamil 6 (enam) bulan anak pertama;
- Bahwa, kami menyerahkan anak kami yang bernama Anak untuk di asuh Para Pemohon karena anak kami sejak kecil sudah tinggal Bersama Para Pemohon, anak kami sudah merasa nyaman bersama Para Pemohon dan tidak mau di ajak pulang kerumah;
- Bahwa, kami sudah memiliki 4 (empat) orang anak, Anak anak ke 3 (tiga) kami;
- Bahwa, kami tidak keberatan dan tidak menyesal Anak di adopsi oleh ParaPemohon;
- Bahwa, kami tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menyerahkan anak Saya di adopsi oleh Para Pemohon;
- Bahwa, kami mengetahui bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dan memiliki sifat penyayang dan berperilaku serta berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon mampu untuk mengasuh, mendidik serta membiayai keperluan hidup sehari-hari anak tersebut;
- Bahwa, setahu kami, Para Pemohon akan merawat anak tersebut dengan baik dan tidak pilih kasih dengan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, kami tidak akan menuntut apapun kepada Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK X, tanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK X, tanggal 01 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dari KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Nomor X, tanggal 06 Juni 2016, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.3, tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor X, tanggal 23 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.4, tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor X, tanggal 06 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.4, tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor X tanggal 25 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.6 tanggal dan paraf;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung anak angkat Pemohon I dan Pemohon II atas nama Ayah Kandung Anak, NIK Xtanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.7, tanggal dan paraf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung anak angkat Pemohon I dan Pemohon II atas nama Ibu Kandung Anak, NIK X tanggal 07 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.8, tanggal dan paraf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Orang tua kandung anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dari KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, Nomor X, tanggal 06 September 2003, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.9, tanggal dan paraf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor X, tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda P.10, tanggal dan paraf;
11. Asli Surat Pernyataan (adopsi anak) dari orang tua kandung kepada Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 05 Desember 2022 yang oleh Hakim di beri tanda P.11, tanggal dan paraf;
12. Fotocopy Daftar Perincian Gaji Pemohon I bulan Oktober, November, Desember tahun 2022 yang di keluarkan oleh Bendahara Polres Jayapura, yang oleh Hakim di beri tanda P.12, tanggal dan paraf;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi nenek Pemohon II;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan antara para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa, Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa, Pemohon II saat ini sedang hamil 6 (enam) bulan anak pertama;
- Bahwa, Saksi mengetahui anak yang akan di angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut bernama Anak, berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui kedua orangtua anak yang akan di angkat, ibu kandung anak tersebut adalah kakak kandung Pemohon II, kedua orangtua anak yang akan di angkat sama sekali tidak keberatan dan menyetujui penyerahan anak tersebut;
- Bahwa, Para Pemohon yang telah merawat calon anak angkat tersebut karena anak tersebut sejak kecil sudah sangat dekat dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa, anak dari orangtua kandung Anak berjumlah 4 (empat) orang dan Anak anak ke 3 (tiga);
- Bahwa, setahu Saksi kondisi ekonomi orangtua kandung dari anak yang bernama Anak masih tergolong mampu, karena Bapak kandung Anak bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), hanya saja anak tersebut yang sudah sangat nyaman untuk tinggal bersama Para Pemohon dan terkadang tidak mau di ajak pulang ke rumah orang tua kandungnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dan memiliki sifat penyayang dan berperilaku serta berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa, Para Pemohon mampu untuk mengasuh, mendidik serta membiayai keperluan hidup sehari-hari anak tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi Para Pemohon akan merawat anak tersebut dengan baik dan tidak pilih kasih dengan anak kandung Para Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir truk, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengenal Para Pemohon, karena Saksi memiliki hubungan ipar dengan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan antara para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa, Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk pengangkatan anak;
- Bahwa, Pemohon II saat ini sedang hamil 6 (enam) bulan anak pertama;
- Bahwa, Saksi mengetahui anak yang akan di angkat oleh Para Pemohon tersebut bernama Anak, berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui kedua orangtua anak yang akan di angkat, ibu kandung anak tersebut adalah kakak kandung Pemohon II, kedua orangtua anak yang akan di angkat sama sekali tidak keberatan dan menyetujui penyerahan anak tersebut;
- Bahwa, Para Pemohon yang telah merawat calon anak angkat tersebut karena anak tersebut sejak kecil sudah sangat dekat dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa, anak dari orangtua kandung Anak berjumlah 4 (empat) orang dan Anak anak ke 3 (tiga);
- Bahwa, setahu Saksi kondisi ekonomi orangtua kandung dari anak yang bernama Anak masih tergolong mampu, karena Bapak kandung Anak bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), hanya saja anak tersebut yang sudah sangat nyaman untuk tinggal bersama Para Pemohon dan terkadang tidak mau di ajak pulang ke rumah orang tua kandungnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dan memiliki sifat penyayang dan berperilaku serta berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa, Para Pemohon mampu untuk mengasuh, mendidik serta membiayai keperluan hidup sehari-hari anak tersebut;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, Para Pemohon akan merawat anak tersebut dengan baik dan tidak pilih kasih dengan anak kandung Para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon beserta bukti P.1, P.2 dan P.4, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, dengan demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara aquo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah menasehati secara langsung kepada Para Pemohon dengan memberikan penjelasan tentang seluk beluk mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya agar dipertimbangkan oleh Para Pemohon, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara voluntair dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Hakim berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sehingga segala ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Sentani untuk menetapkan Para Pemohon selaku orang tua angkat dari Anak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon anak angkat yang pada pokoknya menyatakan telah sepakat untuk menyerahkan anak kandungnya kepada Para Pemohon untuk diasuh dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada kompensasi apapun dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua orang tua kandung yang menyatakan bahwa sejak kecil anak tersebut telah dirawat oleh Para Pemohon, yang tidak lain Pemohon II adalah saudara kandung dari ibu

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung anak tersebut, serta anak tersebut telah nyaman tinggal bersama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta saksi I Saksi I dan saksi II Saksi II, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1, P.2 dan P.4 membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;
- bukti P.3 membuktikan bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 06 Januari 2016;
- bukti P.5, P.7, P.8, P.9 dan P.10 membuktikan bahwa Anak, Lahir di Sentani 27 Maret 2013, umur 9 tahun adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Ayah Kandung Anak (Ayah Kandung) dan Ibu Kandung Anak (Ibu Kandung);
- bukti P.6 membuktikan bahwa Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Jayapura untuk mengadopsi anak;
- bukti P.11 membuktikan bahwa Para Pemohon dan Orang tua kandung telah membuat surat pernyataan yang isinya penyerahan calon anak angkat dari orang tuanya kandung kepada Para Pemohon, surat tersebut telah dibuat secara sengaja dan sukarela oleh kedua belah pihak dan ditandatangani serta bermeterai cukup
- bukti P.12 membuktikan bahwa Pemohon I adalah seorang anggota POLRI yang memiliki penghasilan cukup untuk membiayai keluarganya dan anak tersebut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan yang dikemukakan para Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan para Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di kabupaten Jayapura yang masih termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami Istri yang menikah pada 06 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5, P.7, P.8, P.9, dan P.10 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa anak bernama Anak, Lahir di Sentani 27 Maret 2013, umur 9 tahun adalah merupakan anak kandung dari Ayah Kandung Anak (Ayah Kandung) dan Ibu Kandung Anak (Ibu Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.11 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak Laki-laki yang bernama Anak, Lahir di Sentani 27 Maret 2013, umur 9 tahun, serta telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Jayapura untuk mengadopsi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa para Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama maupun yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, Para Pemohon berjanji akan bersikap adil terhadap calon anak angkat meskipun saat ini Pemohon II tengah hamil enam bulan dan Para Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan dan mendidik anak tersebut dengan penuh tanggung jawab karena Pemohon I memiliki pekerjaan tetap, yakni seorang anggota POLRI;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi tersebut Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berkehendak mengangkat dan mengasuh seorang anak yang bernama Anak, Lahir di Sentani 27 Maret 2013, umur 9 tahun yang telah diasuhnya sejak ia kecil hingga saat ini;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam penyerahan calon anak angkat dari orang tua kandung kepada Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama maupun yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Pemohon I adalah anggota POLRI dengan penghasilan yang cukup dan dapat digunakan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan calon anak angkat tersebut dengan penuh tanggungjawab seperti layaknya anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Sentani menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Anak, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Anak merupakan anak kandung dari Ayah Kandung Anak (Ayah Kandung) dan Ibu Kandung Anak (Ibu Kandung) yang merupakan Warga Negara Indonesia dan sejak kecil, anak tersebut sudah diasuh oleh Para Pemohon, dengan demikian anak tersebut merupakan warga Negara Indonesia, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; “Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, kata Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menegaskan antara lain: Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (the best interest for the child) dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak telah sesuai dengan teori Masalah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh, halaman 281, bahwa Masalah dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. Masalah adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan masalah dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan mafsadah dan menolaknya merupakan masalah. Dalam hal tujuan Para Pemohon adalah mengasuh, merawat serta mendidik anak angkatnya tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Islam tidak melarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi. Dan menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak yang bernama Anak, Para Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan tentang pengangkatan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (voluntair), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara a quo dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II terhadap anak bernama Anak, Lahir di Sentani 27 Maret 2013, umur 9 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sentani, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera,

Dwi Christina, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Stn